

**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PPH 21 PADA PT BINTANG SELATAN AGUNG
PALEMBANG**

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Fitriyani

Nim : 222018051

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2022

SKRIPSI
ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PPH 21 PADA PT BINTANG SELATAN AGUNG
PALEMBANG

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



Nama : Fitriyani

Nim : 222018051

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitriyani
NIM : 222018051
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Prodi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
JudulSkripsi : Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan PPh 21 Pada PT Bintang Selatan Agung Palembang

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagian acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Agustus 2022



Fitriyani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh
21 Pada PT Bintang Selatan Agung Palembang
Nama : Fitriyani
Nim : 222018051
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima dan Disahkan

Pada tanggal, September 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Nina Sabrina, S.E., M.SI
NIDN/NBM : 0216056801/851119

Saekarini Yuliarchtri, S.E., AK., M.Si., CA
NIDN/NBM : 0211078301/1187173

Mengetahui,
Dekan

u.b Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Betri, S.E., AK., M.Si., CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

**“Perbanyak Bersyukur, Kurangi Mengeluh. Buka Mata,
Jembarkan Telinga, Perluas Hati. Sadari Kamu Ada Pada
Sekarang, Bukan Kemarin Atau Besok, Nikmati Setiap
Momen Dalam Hidup, Berpetualanglah.”.**

(Fitriyani)

**Terucap Syukur kepada Allah SWT
Kupersembahkan skripsi ini kepada:**

- ❖ Kedua Orang Tuaku Tercinta Yang
Selalu Mendoakanku dan
Mendukungku**
- ❖ Saudaraku**
- ❖ Pembimbing Skripsiku**
- ❖ Almamater**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikum WarahmatullahiWabarakatuh

Alhamdulillah Robbil'alamin, tiada kata yang dapat penulis sampaikan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan ridho-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan PPh 21 Pada PT Bintang Selatan Agung Palembang**”. Skripsi ini disusun sebagai syarat menyelesaikan jenjang strata I (satu) guna meraih gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis, bab metode penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan dan saran. Meski dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki, tetapi penulis yakin tanpa adanya saran bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak mungkin dapat tersusun sebagaimana mestinya.

Ucapan terima kasih penulis juga sampaikan terutama kepada orang tua saya bapak Yulius Fikri dan ibu saya ibu Khairani serta keluarga yang telah mendo'akan dan memberi semangat dalam proses ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si dan Ibu Saekarini Yuliarchtri, SE.,Ak.,M.Si.,CA yang telah membimbing dan

memberikan masukan guna penyelesaian skripsi ini. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Yudha Mahrom DS, S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr.Betri, S.E.,Ak.,M.Si.Ak.,CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Sunardi, S.E.,M.Si selaku pembimbing akademik penulis yang telah membimbing dari semester satu sampai dengan sekarang.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Pengajar Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Instansi PT Bintang Selatan Agung Palembang Sumatera Selatan yang telah memberikan izin penelitian sehingga selesainya penelitian skripsi ini.
8. Untuk kedua kakakku tersayang, Rian Ari Winata.,S.E dan Agus Tiawan yang telah memberiku dukungan dan doa yang terbaik untuk setiap saat.
9. Kepada *best partner in my life* skaligus penyemangatku, Muhammad Sobri yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan semangat dalam proses pembuatan skripsi ini.

10. Sahabat seperjuanganku Monitor, Deske Devi Triani, Dwiyana Saputri, Fatimah Zahara, Intan Ayu Pratiwi, Natasya, Nurul Najri, Rahmalisya dan Silvia Intan.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Semoga Allah SWT membalas setiap bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, Agustus 2022
Penulis

Fitriyani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACK	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kajian Pustaka	9
1. Pajak.....	9
2. Pajak Penghasilan	16
3. Pajak Penghasilan Pasal 21.....	27

4. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	29
6. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21	32
7. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21	33
B. Penelitian Sebelumnya	36
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	42
C. Operasional Variabel	42
D. Data yang Diperlukan	44
E. Metode Pengumpulan Data	44
F. Analisis Data dan Terkait Analisis	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Hasil Penelitian.....	48
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Data Karyawan PT Bintang Selatan Agung	6
Tabel 1.2 Data Penghasilan Karyawan PT Bintang Selatan Agung	6
Tabel II.1 Penelitian Sebelumnya	40
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel	42
Tabel III.2 Jadwal Penelitian	46
Tabel IV.1 Rekapitulasi Perhitungan Tarif PPh 21 Pada PT Bintang Selatan Agung	66
Tabel IV.2 Rekapitulasi Selisih PPh 21 Kurang Bayar PT Bintang Selatan Agung Palembang	70
Tabel IV.3 Rekapitulasi Kurang Bayar PPh 21 Pada PT Bintang Selatan Agung	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.I	49
-------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Riset Dari Tempat Penelitian
- Lampiran 2 Fotokopi Sertifikat Hafalan Surat-Surat Pendek
- Lampiran 3 Fotokopi Sertifikat SPSS
- Lampiran 4 Hasil Cek Plagiarisme
- Lampiran 5 Fotokopi Sertifikat Pengantar Aplikasi Komputer
- Lampiran 6 Fotokopi Sertifikat Komputer Akuntansi
- Lampiran 7 Fotokopi Sertifikat Perpajakan
- Lampiran 8 Fotokopi Kartu Aktifitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 9 Daftar Perhitungan PPh 21 Karyawan PT Bintang Selatan Agung
- Lampiran 10 Daftar Karyawan PT Bintang Selatan Agung Yang Memiliki
NPWP
- Lampiran 11 Daftar Rekapitulasi Kurang Bayar PT Bintang Selatan Agung
- Lampiran 12 Biodata Penulis

ABSTRAK

Fitriyani /222018051/2022/ Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan PPh 21 Pada PT Bintang Selatan Agung Palembang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah keseluruhan mekanisme PPh 21 perusahaan sudah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. PPh Pasal 21 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan adalah pajak atas perolehan berupa gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Penelitian ini dilakukan di PT Bintang Selatan Agung Palembang. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh pasal 21 pada PT Bintang Selatan Agung Palembang Masih Belum sesuai karena adanya salah hitung pada karyawan yang tidak diberikan denda karena tidak memiliki NPWP sehingga terjadinya kurang bayar dan melakukan perbaikan pada waktu yang cukup lama yaitu pada tahun berikutnya. Yang menyebabkan terjadinya kurang bayar yang merugikan kas negara.

Kata Kunci: PPh 21, Metode, PT Bintang Selatan Agung Palembang, UU Perpajakan

ABSTRACT

Fitriyani /222018051/2022/ Analysis of Calculation, Withholding, Deposit, and Reporting of PPh 21 at PT Bintang Selatan Agung Palembang.

The purpose of this study was to determine whether the entire mechanism of the company's PPh 21 was in accordance with the applicable tax laws. PPh Article 21 according to Law Number 36 of 2008 concerning income tax is a tax on income in the form of salaries, wages, allowances, and other payments in any name and in any form in connection with the work or position, services, and activities carried out by the taxpayer. domestic personal tax. This research was conducted at PT Bintang Selatan Agung Palembang. The data analysis method used is descriptive qualitative and quantitative methods. The results showed that the calculation of PPh article 21 at PT Bintang Selatan Agung Palembang was still not appropriate because of a miscalculation on employees who were not given a fine because they did not have a TIN so that there was an underpayment and made repairs for a long time, namely in the following year. Which causes the occurrence of underpayments that harm the state treasury.

Keywords: PPh 21, Method, PT Bintang Selatan Agung Palembang, Tax Law

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Banyak negara, termasuk Indonesia, mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang utama. Penerimaan Pajak di Indonesia dibagi dua jenis, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, Bea Masuk dan Cukai. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Mengingat begitu pentingnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan petugas. Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai upaya dilakukan Ditjen Pajak agar penerimaan pajak maksimal yaitu dengan cara optimalisasi penerimaan pajak. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan peran aktif dari wajib pajak itu sendiri Menurut laman kemenkeu.go.id Tahun 2021.

Pajak yang berlaku bagi karyawan menurut Anastasya (2021) adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Penghasilan dari karyawan tersebut dilakukan pemotongan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan, karena perusahaan diberikan wewenang untuk melakukan pemotongan terhadap karyawannya. Perhitungan pajak penghasilan merupakan perhitungan atas pajak penghasilan yang dimana formula perhitungannya telah diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Perusahaan sebagai pemotong pajak memiliki peranan yang sangat besar bagi pemerintah. Mengingat saat ini banyak perusahaan yang melaksanakan pemotongan pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 21 menjelaskan pajak penghasilan (PPh) pada sebagai berikut, Undang-Undang ini mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang di terima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Menurut Mardiasmo (2016:197) PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau

jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang pajak penghasilan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 36/2018, PPh Pasal 21 adalah pajak yang di potong penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Sedangkan DTP (P-DTP) adalah pajak terutang yang dibayarkan oleh pemerintah menggunakan anggaran yang telah ditetapkan APBN, kecuali ditentukan lain dalam UU APBN (Pasal 1 angka 0 PMK 228/2010). Objek pajaknya bebas ditentukan tiap tahunnya oleh menkeu lewat penerbitan PMK. jadi, PPh pasal 21 DTP adalah pajak terutang atas penghasilan terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dibayarkan oleh pemerintah menggunakan anggaran yang telah ditetapkan dalam UU APBN.

Perhitungan PPh 21 selalu disesuaikan dengan tarif PTKP yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). PTKP yang tercantum pada pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, tariff PTKP yang ditetapkan oleh DJP belum mengalami perubahan sejak tahun 2016.

Pemotongan PPh 21 menurut Mardiasmo (2016: 197) adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 26 Undang-Undang pajak penghasilan.

PPH 21 yang di setorkan menurut Pajakku.co.id 2021, untuk setiap masa pajak wajib bisa dilakukan dengan cara Online Banking, menyeter lewat teller bank atau kantor pos, dan bisa juga dibayarkan lewat pajakku. Setelah dilakukan penyetoran pajak oleh wajib pajak, wajib pajak harus melaporkan SPT masa PPh pasal 21.

Pelaporan PPh 21 menurut Lydia dan Williem (2017) pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT) masa PPh 21, untuk PPh badan, pelaporan PPh pasal 21 menggunakan surat pemberian tahunan 1771.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anastasya, dkk (2021) yang berjudul Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Tenaga Honorer Pada Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna. Objek penelitian ini yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Tenaga Honorer Pada Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna. Metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang sifatnya menguraikan dan menggambarkan suatu data atau keadaan serta melukiskan atau menjelaskan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Rumah

Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna tahun 2019 belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Namun pada pelaksanaannya perusahaan sering kali melakukan kesalahan dalam melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 karyawannya. Seperti keterlambatan penyetoran PPh 21 yang ditemukan oleh Dewi (2019) pada Kantor Konsultan Pajak Vincentius Darmasi Tansuri. Penyetoran PPh 21 Kantor Konsultan Pajak Vincentius Darmasi Tansuri belum sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 untuk penyetoran paling lambat adalah tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan pada Kantor Konsultan Pajak Vincentius Darmasi Tansuri terjadi telat bayar/setor di bulan April 2018 dengan tanggal penyetoran tanggal 14 bulan berikutnya.

Selanjutnya kesalahan perhitungan dan pemotongan PPh 21 yang ditemukan oleh Indah (2019) pada perusahaan PT.X di Kota Surabaya. Ia menyimpulkan bahwa PT. X di Kota Surabaya kurang teliti dalam memperhatikan status pegawai untuk perhitungan PPh Pasal 21 terhadap gaji pegawai tetap. Perhitungan PPh Pasal 21 terhadap gaji pegawai tetap pada PT. X di Kota Surabaya untuk pegawai B dan pegawai G lebih tinggi dari perhitungan peraturan perpajakan, sehingga merugikan pegawai yang bersangkutan. Penyebabnya karena bagian manajemen perusahaan tidak secara berkala melakukan pendataan ulang pada karyawannya dan kurang teliti dalam perhitungan perpajakannya.

Penelitian ini mengambil objek penelitian pada sektor rental alat berat dan jasa pembangunan jalan di PT Bintang Selatan Agung Palembang yang berdiri pada tahun 1981 berdasarkan akte no.14 di Palembang. PT Bintang Selatan Agung berlokasi di Jalan Soekarno Hatta No.01, Palembang Sumatera Selatan.

Berikut ini merupakan data Karyawan PT Bintang Selatan Agung Palembang:

Tabel I.1
Data Karyawan Memiliki NPWP Dan Tidak Memiliki NPWP Yang Terdaftar Di PT Bintang Selatan Agung Palembang

No	Keterangan	Jumlah	Karyawan ber NPWP	Karyawan tidak ber NPWP
1	Karyawan Tetap	111	25	86
2	Karyawan Tidak Tetap	69	-	69
3	Penerima Upah Harian	50	-	50
4	Total	230	25	205

Sumber : PT. Bintang Selatan Agung Palembang, 2022 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel I.1 diatas dari 111 karyawan tetap yang terdapat pada PT Bintang Selatan Agung Palembang, hanya terdapat 25 karyawan yang mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). sedangkan 205 karyawan lainnya tidak memiliki NPWP.

Tabel I.2
Data Penghasilan Karyawan Yang Terdaftar Di PT Bintang Selatan Agung

No	Keterangan	Penghasilan diatas PTKP	Penghasilan dibawah PTKP
1	Karyawan Tetap	14	11
2	Karyawan Tidak Tetap	-	69
3	Penerima Upah Harian	-	50
	Total	14	213

Sumber : PT Bintang Selatan Agung Palembang, 2022 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 1.2 pendapatan seluruh karyawan PT Bintang Selatan Agung Palembang terdapat juga karyawan yang tidak memiliki NPWP dan berpenghasilan diatas PTKP. Tetapi disamakan jumlah pajak penghasilannya dengan karyawan yang memiliki NPWP dan tidak di berikan denda lebih tinggi karena menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 ayat 5(a) dinyatakan bahwa besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka pembayaran pajaknya lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Dari fenomena yang dipaparkan diatas tentunya menunjukan kurang telitinya perusahaan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong dari karyawan. Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan PPh 21 Pada PT Bintang Selatan Agung Palembang**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah di dalam penelitian adalah Bagaimana Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan PPh 21 Pada PT Bintang Selatan Agung Palembang.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dari perumusan masalah di atas, maka dapat di tetapkan tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan PPh 21 Pada PT Bintang Selatan Agung Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat penellitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai hal dibidang perpajakan.

2. Bagi PT Bintang Selatan Agung Palembang

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai saran masukan dan bahan pertimbangan bagi PT Bintang Selatan Agung Palembang

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi peneliti lain, menjadi bahan referensi bagi para pembendaharaan penelitian di Universitas Muhammadiyah Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasya P.A Kawinda, Grace Nangoi, dan Novi Budiarmo. 2021. *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Tenaga Honorer Pada Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna*. Volume 9 No. 4 Oktober 2021.
- Dewi Sri Susanti.2019. *Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Kantor Konsultan Pajak Vincentius Darmasi Tansuri*. STIE Stemi Bandung Business School.
- Dian Anggraini, Devi Farah Azizah dan Timotius Jositrianto.2013. *Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap PT Sarah Ratu Samudera*. Universitas Brawijaya.
- Fakultas Ekonomi Dan Bisnis-UMP,2020. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Dan Skripsi*. Penerbit Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. ISBN 979-98813-2-3.
- Indah Kurniyawati, 2019. *Analisis Perpajakan Perhitungan dan Pelaporan pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Karyawan tetap Pada PT. X di Surabaya*. Volume 4 No.2 Juni 2019.
- Lydia Christiana Heryanto dan Williem Cahya Wijaya. 2017. *Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan Dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT X*. Volume 19 No. 14 issue 4
- Mardiasmo.2016. *Perpajakan Edisi revisi Tahun 2016*, Yogyakarta: Andi
- Meliana Nababan dkk. 2022. *Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Pada PT Asuransi Ramayana Tbk Cabang Manado*.
- Muhammad I. Amal, Herman Karamoy, dan Pricillia Weku. 2021. *Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pada Swissbel-Hotel Maleosan Manado*. Volume No. 9 No.3 Juli 2021.
- Nabella L. Baguna, Sifrid S. Pangemanan, dan Treesje Runtu. 2017. *Analisis Perhitungan dan Pelaporan pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Kantor*. Jurnal Riset 12(2), Tahun 2017.
- Noliana Nababan, Hendrik G. Amaliel, dan Christian Datu.2022. *Evaluasi Perhitungan Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Pada PT Asuransi Ramayana TBK Cabang Manado*. Volume 10 No. 1 Januari 2022.

Oktiarti. 2020, *Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi*. e-issn: 2722-984X 2020.

Pajakku.co.id 2021

Peraturan Menteri Keuangan Rakyat Indonesia Nomor 250/PMK.03/2008.

Peraturan Menteri Keuangan Rakyat Indonesia No. 101/PMK/.010/2016. Tentang Penyesuaian PTKP.

Siti Resmi.2019. *Perpajakan Teori Dan Kasus* Edisi 11. Jakarta. Salemba Empat

Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cetakan ke-21. Bandung: Alfabeta.

Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.Suryadi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 5 PER-16/2020 Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.

V.Wiratna.2018. *Metedologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press

V.Wiratna.2019. *Analisis Laporan Keuangan, Teori Aplikasi dan Hasil Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Bru Press.

Waluyo,2014. *Akuntansi Perpajakan* Edisi 5. Jakarta: Salemba 4